



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, nomor induk kependudukan 7106034610800001, umur 46 tahun, tempat lahir Lembean, tanggal lahir 6 Oktober 1980, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama kristen, pendidikan terakhir SMA, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Sarongsong II, Lingkungan III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, tempat lahir Langowan, tanggal lahir 7 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama kristen, pendidikan terakhir SLTA, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sarongsong II, Lingkungan III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. Tentang Duduk Perkara

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 26/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2008, dan perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondono Minahasa. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK1008200800522
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan lahir di Bukit tinggi pada tanggal 19 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2661/Disp/mhs/2009 tertanggal 24 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama.
4. Bahwa mulai dengan sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2013, dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering berkepanjangan sehingga untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat hamper sudah tidak ada lagi.
5. Bahwa memasuki tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok setiap hari karena perbedaan prinsip sudah ada sehingga cekcok terus menerus terjadi, namun Penggugat dan Tergugat dua duanya masih tetap bersabar tinggal Bersama agar bisa berdamai terlebih Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak Perempuan.
6. Bahwa masih di tahun 2014, dari kesabaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena perbedaan prinsip sehingga cekcok terjadi terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah.
7. Bahwa dari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun masih sering terjadi komunikasi, sehingga dengan kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat agar berpisah secara damai.
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 9(Sembilan) tahun sehingga kesepakatan bersama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan Kembali lagi, sehingga kesepakatan berpisah/cerai secara sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2008, dan perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano Minahasa. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK1008200800522, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak tersebut yang bernama **ANAK** jenis kelamin Perempuan lahir di Bukit tinggi pada tanggal 19 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2661/Disp/mhs/2009 tertanggal 24 Juli 2009, Tetap berada dalam pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 26/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 13 Februari 2023 dan 23 Februari 2023 telah dipanggil melalui panggilan yang sah dan patut, namun tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatan tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengikuti proses persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

(2.5) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPK1008200800522 antara Sambo Hery dengan Hebindatu Oktavia, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2661/Disp/mhs/2009 atas nama ANAK, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan Bersama antara Oktavia Hebindatu dengan Herry Samboh, yang diberi tanda bukti P-3;
4. kartu Tanda Penduduk atas nama oktavia Hebindatu, yang diberi tanda bukti P-4

(2.6) Bahwa bukti surat tersebut diatas bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Katrina Mangikome**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan, namun saksi tidak ingat tanggal perkawinannya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa yang turun dari rumah yaitu tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tergugat turun dari rumah sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari penggugat kepada saksi, adapun masalah yang menyebabkan tergugat pergi dari rumah yaitu karena sering sekali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat sudah memiliki wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa penggugat dan tergugat akan berpisah tetapi terkait dengan surat kesepakatan untuk berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Saksi Mercylia Tahumingge**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan, namun saksi tidak ingat tanggal perkawinannya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa yang turun dari rumah yaitu tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tergugat turun dari rumah sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari penggugat kepada saksi, adapun masalah yang menyebabkan tergugat pergi dari rumah yaitu karena sering sekali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena perbedaan prinsip dan perbedaan pendapat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat sudah memiliki wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa penggugat dan tergugat akan berpisah tetapi terkait dengan surat kesepakatan untuk berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.12) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

3. Tentang Pertimbangan Hukum

(3.1) Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah oleh karena telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2008, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK. Pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan

Halaman 5 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2013, mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan terjadi berulang-ulang kali hingga sudah tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perpisahan. Setelah berpisah 9 (sembilan) tahun lamanya, penggugat memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor sidang nomor 26/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 13 Februari 2023 dan 23 Februari 2023, diketahui Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi telah melaksanakan pemanggilan sidang terhadap Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan dan panggilan sidang tersebut diterima langsung serta ditandatangani oleh tergugat. Adapun setelah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan sidang kepada Tergugat dengan rentang waktu 3 (tiga) hari antara penyerahan risalah panggilan dengan hari sidang, Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat telah melepaskan haknya;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

(3.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan dilanjutkan dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPK1008200800522 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (*vide* bukti P-1) diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di hadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. Ronny R. Tiwow, pada tanggal 10 Agustus 2008 di Gereja Gerakan Pentakosta Hosana Bukit Tinggi, dan peristiwa perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama kristen dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 7 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Kemudian, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip, hingga akhirnya tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali hidup bersama dengan penggugat, atau dengan kata lain penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun;

(3.15) Menimbang, bahwa Terkait dengan keterangan saksi-saksi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus terkait dengan penyebab perpisahan penggugat dan tergugat, keterangan saksi-saksi hanya berkualitas *testimonium de auditu*, oleh karena keadaan tersebut diketahui oleh saksi-saksi dari cerita penggugat. Keterangan Saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi sebagaimana digariskan dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan setiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan Saksi atau berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, artinya keterangan yang diberikan seharusnya merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara. Namun demikian, menurut Majelis Hakim meskipun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, keterangan saksi-saksi dapat digunakan sebagai bukti persangkaan apabila bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti sah lainnya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang menegaskan kesaksian "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini, dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian tidaklah dilarang;

(3.16) Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung hal yang menyebabkan pertengkaran atau percekcoakan antara penggugat dan tergugat, namun apabila keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa sejak 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun yang lalu, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali hidup bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan bukti surat P-3 yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berpisah karena tidak dapat didamaikan lagi, keadaan ini menurut Majelis Hakim menimbulkan prasangka atau persangkaan bahwa terdapat masalah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan tergugat memilih untuk pisah rumah dari tergugat dan mengakibatkan penggugat dan tergugat sepakat untuk tidak kembali hidup bersama. Masalah mana apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, disebabkan oleh karena adanya pertengkaran yang terjadi berulang kali hingga membuat suasana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun dan bahagia;

(3.17) Menimbang, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perpisahan selama 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun tersebut, menunjukkan sudah tidak ada kerinduan dari penggugat maupun tergugat untuk mengupayakan agar dapat kembali hidup bersama seperti sebelumnya, atau dengan kata lain semakin mempertegas bahwa sudah tidak ada harapan lagi penggugat dan tergugat untuk membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan dalil *posita* gugatan dan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan perceraian tersebut dinyatakan telah terbukti, maka ***petitum* angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember 2008 lalu diberi nama ANAK;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;



- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan kasih sayang, didikan serta pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, wajib diasuh, diberikan kasih sayang, dididik dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dengan memperhatikan prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menilai **petitum angka 3 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan;**

(3.23) Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, ***petitum* angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum;**

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta seluruh *petitum* gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

(3.27) Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

(3.28) Mengingat, Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7102CPK1008200800522 tertanggal 19 Agustus 2008, putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2661/Disp/mhs/2009, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Arm, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 12 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan Rp120.000,00
- Redaksi Rp.10.000,00
- Materai Rp.10.000,00

Jumlah Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)